



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 99 / PID / 2014 / PT. SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TRININGSIH binti WARUP ;**
Tempat lahir : Brebes ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
KebanBbsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Sidamulya Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan
Wanasari, Kabupaten Brebes ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum TOBIDIN, S.H. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor 007 / II / TBN / 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 14 April 2014 nomor 99 / PEN. PID / 2014 / PT. Smg.

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 99 / Pid / 2014 / PT. Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 April 2014 nomor 99 / PID / 2014 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 12 Pebruari 2014, Nomor 155 / Pid.B / 2013 / PN. Bbs. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2013 Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TRININGSIH binti WARUP pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Pasar Sidamulya, Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya supaya diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah membuat dan menyebarkan selebaran kertas pengumuman yang ditujukan kepada sdri. NUR UMROH binti SAKIWAN yang berisi "*Pengumuman hari ini Selasa tanggal 04 Juni 2013 NUR UMROH genap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 38 tahun, Demi Allah, Muhammad SAW saya bersaksi bahwa : 1. Melawan mertua (H. SUTRISNO), 2. Menjual sawah suami lima kotak dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), 3. Menceraikan suami (HERMAN) secara sepihak, 4. Tidak mau membayar hutang (BRI Brebes Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), BRI Jagalempeni Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), BKK Wanasari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Batak Wati Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 5. Menyia-nyiakan anak dari isi=tri pertama hingga kelas 2 SMP. Demi Allah Muhammad SAW siapa yang masih mau belanja kepada wanita pelacur dan harta haram, Demi Allah SWT, Muhammad SAW jika NUR UMROH mengirim orang untuk membunuh saya, saya siap mati syahid, ALLAHU AKBAR 3X, tapi untuk saat ini sebagai anak dan menantu yang berbakti, sedang dan siap melunasi hutang almarhum HAJI SUTRISNO sebesar Rp. 300.000.000,- mudah-mudahan Allah SWT, Muhammad SAW memberikan banyak rejeki dan berkah amiin.....demikian pengumuman ini”.

Bahwa terdakwa dengan sengaja menuduh dengan menulis kemudian menyebarkan selebaran kertas pengumuman bahwa NUR UMROH melawan mertua, menjual sawah, menceraikan suami, tidak mau membayar hutang, mengatakan pelacur tersebut karena rasa emosi terdakwa terhadap sdri. NUR UMROH dan supaya perbuatan sdri. NUR UMROH tersebut diketahui oleh umum;

Perbuatan Terdakwa TRININGSIH binti WARUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRININGSIH binti WARUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP ;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 99 / Pid / 2014 / PT. Smg.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRININGSIH binti WARUP** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar kertas pengumuman penghinaan terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 155 / Pid.B / 2013 / PN. Bbs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRININGSIH binti WARUP** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penghinaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar kertas pengumuman tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan banding Nomor 02 / Akta.Pid.Bdg / 2014 / PN. Bbs jo Nomor 155 / Pid.B / 2013 / PN. Bbs. tanggal 13 Pebruari 2014 dan Akta Permintaan banding Nomor 02 / Akta.Pid.Bdg / 2014 / PN. Bbs jo Nomor 155 / Pid.B / 2013 / PN. Bbs. tanggal 17 Pebruari 2014 dan permintaan banding tersebut, masing-masing diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Pebruari 2014 dan memori banding Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2014 dan atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori tanggal 03 Maret 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 20 Pebruari 2014 Nomor W 12.U 11 / 203 / Pid.01.01 / 2 / 2014 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa / Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berbicara soal penghinaan dengan publikasi yang dilatar belakangi oleh masalah keluarga adalah perbuatan aib keluarga akan tetapi dan pasti ada sebab dan akibatnya, maka tidak bijaksana kalau kita lemparkan tanggung jawabnya kepada Terdakwa semata-mata akan tetapi kita harus jujur dan konsekwen maka perbuatan Terdakwa yang timbul karena ada sebab-sebab yaitu :
 - Persoalan hutang saudara Nur Umroh binti Sakiwan dan Suherman bin H. Sutrisno selama menjadi suami istri tidak ada upaya untuk menyelesaikan hingga sekarang dengan suami Pembanding ;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 99 / Pid / 2014 / PT. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengingatkan saudara Terdakwa kepada Nur Umroh supaya mengembalikan uang kepada Pembanding ;
- Menelantarkan para pihak lain / anak dan bercerai setelah harta bagian suaminya habis ;
- Bahwa dalam masyarakat yang sedang sakit dalam masalah keluarga, rumah tangga dan tidak harus prosedur hukum melulu akan tetapi faktor sosial , budaya dan psikologi juga harus diperhatikan ;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan pasal 310 ayat (2) KUHP, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa kurang tepat memenuhi pasal 310 ayat (2) KUHP, karena dalam pasal tersebut harus dipenuhi upaya pihak pembanding dalam melakukan berupa menempelkan dan mempublikasikan ditempat umum, padahal jelas dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi tidak ada upaya tersebut dari pihak pembanding, justru dari pihak saudara Nur Umroh sendiri yang membuat ramai sendiri perkara tersebut ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 155 / Pid.B / 2013 / PN. Bbs. tanggal 12 Pebruari 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan :
 - Menerima permohonan pembanding ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 155 / Pid.B / 2013 / PN. Bbs. tanggal 12 Pebruari 2014 ;
 - Membebaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum (vrij prak) atau setidaknya melepaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum (onslag van alle reehts vervolging) ;
 - Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini bunyi selengkapnya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terlampir dalam berkas ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes yang hanya menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tututannya, kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain ;
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi pasal 143 ayat (3) KUHP ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP dan menurut Jaksa Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (2) KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal yang baru semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, dimana menurut Hakim tingkat pertama seluruh unsur-unsur pasal 310 ayat (2) KUHP telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dimana Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa selebaran kertas pengumuman tersebut sengaja Terdakwa bagikan kepada orang-orang dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan Nur Umroh agar semua orang tahu yang ada di toko milik Nur Umroh mengetahui tentang kejelekan Nur Umroh dan Terdakwa mengakui bahwa tulisan tersebut hanya ungkapan

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 99 / Pid / 2014 / PT. Smg.



Terdakwa saja dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai bukti-bukti kebenarannya, walaupun selebaran kertas pengumuman tersebut tidak ditempel oleh Terdakwa, namun karena faktanya Terdakwa telah membagi-bagikan selebaran kertas pengumuman tersebut yang selanjutnya untuk disiarkan kepada khalayak umum, maka dengan demikian unsur dilakukan dengan tulisan yang disiarkan kepada umum tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi penyebab sampai Terdakwa melakukan perbuatan menulis dalam selebaran kertas pengumuman tersebut, tidaklah mengakibatkan menghapuskan kesalahan-kesalahan Terdakwa dan hal itu hanya dapat dipergunakan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 155 / Pid.B / 2013 / PN. Bbs., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa TRININGSIH binti WARUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat, maka pertimbangan-pertimbangan Hkim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum pula oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 155 / Pid.B / 2013 / PN. Bbs. tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana pula, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 310 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 12 Pebruari 2014, Nomor 155 / Pid.B / 2013 / PN. Bbs., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2014**, oleh **PURNOMO RIJADI, SH.**,

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 99 / Pid / 2014 / PT. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 14 April 2014, Nomor : 99 / PEN.PID / 2014 / PT. SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **05 Mei 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, beserta **SRI MULYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

Ttd.

PURNOMO RIJADI, SH.

Ttd.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)